



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601  
**PAINAN**

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/474/Kpts/Insp-PS/II/2023

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DILINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peran Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Melaporkan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Februari 2023



INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008

Tembusan

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 700/470/Kpts/Insp-PS/II/2023  
TANGGAL FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER DILINGKUP  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN PERSONALIA**

<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>
(1)	(2)
Koordinator	Sekretaris Inspektorat
Sekretaris	Pejabat Fungsional Perencana Inspektorat Daerah
Anggota	1. Maylina Gunanto, S.T. (Staf Subbagian Perencanaan) 2. Rio Alfino, S.Kom. (Staf Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan) 3. Rostina Yusra, S.I.P. (Staf Subbagian Perencanaan) 4. Megaliza A, S.E. (Staf Subbagian Perencanaan)



INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008